



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sebagai lembaga badan usaha, secara materiil Baitul Mal Wat Tamwil telah memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. Adapun bentuk badan hukum yang sesuai untuk Baitul Mal Wat Tamwil menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah Koperasi Pembiayaan Syariah. Hal ini dikarenakan kegiatan Baitul Mal Wat Tamwil tidak hanya terbatas pada menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Baitul Mal Wat Tamwil juga melakukan kegiatan kerjasama seperti *muḍlârabah*, *murâbahah*, *musyârahah* dan lain-lain

2. Kewenangan mengawasi, memeriksa dan memberikan sanksi administratif terhadap Baitul Mal Wat Tamwil sama-sama dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Kementerian Koperasi. Yakni kewenangan untuk melakukan penyidikan, melakukan tindakan perlindungan konsumen serta melakukan tuntutan pidana terhadap Baitul Mal Wat Tamwil. Artinya kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan lebih luas dan mencakup segala aspek. Tidak hanya aspek kelembagaan Baitul Mal Wat Tamwil sebagai Koperasi namun juga aspek perlindungan konsumen yang menggunakan produk dan jasa Baitul Mal Wat Tamwil

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pembaca

Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang Baitul Mal Wat Tamwil, yang tercakup Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

2. Bagi pelaku Baitul Mal Wat Tamwil

Untuk benar-benar memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Baitul Mal Wat Tamwil, seperti Undang-Undang

No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

3. Bagi pemerintah

- a. Dalam pembuatan peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Perkoperasian untuk menafsirkan kata “Simpan Pinjam” dalam istilah Koperasi Simpan Pinjam. Apakah kata “Simpan Pinjam” tersebut memang bermakna hanya terbatas pada kegiatan simpan dan pinjam saja, ataukah juga ditafsirkan meliputi kegiatan pendanaan dan pembiayaan.
- b. Dalam pembuatan peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro untuk menjelaskan lebih detail aspek-aspek yang menjadi wilayah Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro (termasuk di dalamnya Baitul Mal Wat Tamwil).